

BAB III

HAMBATAN ASEAN DALAM PEMBERANTASAN PEREDARAN OBAT BIUS DALAM ASPEK KEAMANAN

Persoalan tentang peredaran narkotika dan obat bius di ASEAN pada periode 2008-2014 telah menjadi problematika serius bagi negara-negara Asia Tenggara ini. Berbagai langkah penegakan hukum (*law enforcement*) dan dukungan regulasi kebijakan secara regional dan internasional ternyata tidak sepenuhnya efektifnya dalam menangani masalah ini karena memang jaringan narkotika regional ASEAN terstruktur dengan sangat rapi.

Kemudian hambatan selanjutnya berkaitan dengan modus operandi peredaran narkotika dan obat bius di ASEAN yang rapi dan berbeda-beda sehingga sulit untuk dideteksi. Selain itu, jika dilihat dari kondisi geografis, maka negara-negara ASEAN sendiri memiliki bentang wilayah yang luas yang terdiri dari hutan, perairan dan ciri geografis yang berbeda-beda dan ini akan menyebabkan sulitnya penanganan operandi peredaran narkotika dan obat bius di ASEAN. Inilah yang kemudian menjadi hambatan ASEAN dalam menangani kartel narkoba.

Jika dikaitkan dengan teori efektifitas rezim maka hambatan ASEAN dalam aspek keamanan ini berkaitan dengan kronisitas persoalan, dimana perkembangan narkoba di negara-negara dunia telah menjadi persoalan baru yang terangkum dalam *extra ordinaruy crime*. Masalah ini menjadi persoalan hampir seluruh negara dunia, dimana kartel narkoba berhasil menggunakan perangkat teknologi infomasi,

penyelundupan dengan memanfaatkan orang-orang yang tidak dikenal hingga karakteristik geografis negara-negara ASEAN yang memang di dominasi oleh negara-negara kepulauan, bukan hanya negara yang dibataskan oleh daratan (land locked). Inilah yang membuat sulitnya penanganan kartel narkoba bagi ASEAN. Gambaran tentang hambatan dalam aspek keamanan ini akan diuraikan pada bab III sebagai berikut.

A. Jaringan Peredaran Narkotika dan Obat Bius Yang Rapi

Narkoba ke dan dari negara-negara ASEAN memperlihatkan sebuah jaringan peredaran narkoba yang semakin meluas. Bagaimanapun juga, hal tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata, mengingat peredaran narkoba di Indonesia saat ini bukan lagi sebagai daerah transit, tapi sudah merupakan daerah tujuan dan produksi. Jalur peredaran narkoba secara ilegal ke Indonesia itu berasal dari tiga negara yang biasa disebut dengan “*Golden Triangle*”, yaitu: Thailand, Myanmar dan Laos, untuk wilayah Asia. Sedangkan negara pemasok narkotika dari wilayah lainnya yaitu: Iran, Pakistan dan Afghanistan yang diperkirakan produksinya sudah mencapai 4 ribu Ton pertahun.¹

Dari pengedar sampai produsen narkotika dan psikotropika yang masuk ke negara-negara ASEAN salah satunya didominasi warga negara Afrika. Sementara bahan-bahan pembuat obat-obatan psikotropika yang dikerjakan oleh orang

¹“Perkembangan Narkoba di Indonesia”, <http://www.infonarkoba.com/spage.php?mode=narkotika>., diakses pada tanggal 5 Agustus 2016.

Indonesia, Thailand dan Malaysia, kebanyakan didatangkan dari Malaysia dan Hongkong.² Gambaran tentang hal tersebut dapat dilihat pada gambaran peta 3.1. di berikut ini.

Peta 3.1.
Jaringan Transnasional Narkoba Dunia



Sumber : “Peta Peredaran Narkoba”, dalam <http://www.infonarkoba.com/spage.php?Mode=narkotika>., diakses pada tanggal 5 Agustus 2016.

Melalui gambaran peta diatas maka dapat diketahui tentang jaringan transnasional peredaran narkoba dunia. Sebagian besar negara-negara yang terlibat adalah kelompok negara dunia ketiga (negara berkembang), mulai dari beberapa negara wilayah Asia Selatan dan Afrika Tengah, serta negara-negara di Asia Selatan, antara lain India, Pakistan, Afghanistan dan Bangladesh, hingga menjangkau negara-

² *Ibid*

negara Asia, antara lain Hongkong, Malaysia, Kamboja, Thailand, termasuk Indonesia. Adapun Jaringan transnasional narkoba dunia, hingga sampai ke negara-negara ASEAN dapat dilihat pada peta 3.2.. berikut ini.

Peta 3.2.

Jaringan Transnasional Narkoba Dunia Hingga ke Negara-negara ASEAN



Sumber : “Peta Peredaran Narkoba”, dalam Sumber : [http://www.infonarkoba.com/spage.php?mode=narkotika.](http://www.infonarkoba.com/spage.php?mode=narkotika), diakses pada tanggal 5 Agustus 2016.

Jaringan transnasional narkoba dunia, sebelum sampai ke negara-negara ASEAN banyak berasal dari Cina (RRC), Hongkong dan Laos. Negara-negara tersebut juga berperan untuk memasok narkoba di beberapa negara di wilayah Timur-Tengah, sedangkan disinyalir produk-produk mentah narkoba tersebut banyak berasal dari wilayah negara-negara Soviet. Dengan demikian maka dapat diketahui tentang perkembangan narkoba transnasional dunia, hingga mencapai ke Indonesia.

Kemudian pada hal kurir atau pengiriman, di negara-negara ASEAN ternyata memiliki jaringan dan proses rekrutmen yang sangat rapi, sehingga persoalan ini relative sulit diungkap dibandingkan dengan TOC lainnya, yaitu :³

- a. Memasang iklan lowongan pekerjaan sebagai kurir ekspor/impor freelance.
- b. Setelah direkrut tidak pernah lagi bertemu secara langsung. Komunikasi dilakukan melalui telepon.
- c. Saat akan berangkat disediakan tiket dan passport asli yang dibuat dengan menggunakan KTP palsu.
- d. Ditugaskan untuk membawa koper berisi pakaian. Koper ini dirancang khusus untuk mengelabui X-ray canggih yang dimiliki bea cukai.

Beberapa kasus yang berhasil diungkap diantaranya berbeda dengan jaringan sabu asal India yang transit di Malaysia atau Singapura, jaringan kokain asal Peru biasanya transit di Filipina sebelum dibawa kurir ke Indonesia. Sejauh ini, jalur Dili masih mendominasi penyelundupan kokain. Selain melalui pintu perbatasan di Dili, Timor-Timur, sindikat narkoba kini mencoba masuk Indonesia melalui perbatasan di Papua. Beberapa waktu lalu, BNN menangkap seorang kurir berinisial IS saat akan menyelundupkan narkoba jenis sabu dari Papua Nugini melintasi Pos Lintas Batas Sukauw, Papua.⁴

³ “Jadi Kurir Narkoba, Ratusan Perempuan Indonesia Ditangkap Polisi Peru”, dalam <http://sp.beritasatu.com/home/jadi-kurir-narkoba-ratusan-perempuan-indonesia-ditangkap-polisi-peru/27100>, diakses pada tanggal 4 agustus 2016.

⁴ Ibid.

Kemudian berdasarkan pengungkapan pemerintah Indonesia (BNN) juga diungkapkan bahwa sebuah sindikat peredaran narkoba jenis sabu seberat 7,4 kg dan heroin seberat 863,7 gram. Penangkapan delapan tersangka sindikat ini berawal dari informasi masyarakat adanya pengendali bisnis narkoba yang merupakan orang asal Aceh, dan sudah lama menetap di Jakarta. BNN mendapat informasi, pengendali tersebut memerintahkan seorang kurir untuk mengambil narkoba ke seseorang yang ada di Aceh untuk dibawa ke Jakarta melalui jalur darat, dan dijual kepada pelanggan di Jakarta.

B. Modus Operandi Yang Berbeda-beda

Modus operandi merupakan tata cara atau tahapan yang dijalankan oleh para pelaku kejahatan dalam melancarkan aksinya. Pada peredaran narkoba dan obat bius modus operandi menjadi begitu penting, bahkan INCB (International Crime Bureau) menyatakan bahwa peredaran narkoba dan obat bius menjadi hal yang paling utama dari kejahatan ini karena menjadi tolak ukur penyampaian narkoba dari produsen ke tangan konsumen, baik melalui atau tanpa perantara.⁵

⁵ “Drugs Free ASEAN 2015 : Status and Recommendation”, dalam https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/ASEAN_2015.pdf, diakses pada tanggal 5 Agustus 2016.

Penyebaran narkoba di negara-negara ASEAN yang telah berkembang sedemikian kompleks, juga tidak lepas dari dinamika pengemasan barang haram ini. Pada periode tahun 2008-2014 terdapat tren pengemasan narkoba seperti berikut ini :⁶

- a. Ganja dikemas dalam amplop, kardus, karung goni, kertas bekas kantong semen, botol air minum, kaleng, lapisan ban truk, CPU komputer, drum oli, truk tangki seperti yang terjadi pada beberapa kasus pengungkapan di Indonesia dan Malaysia.
- b. Heroin (Putaw) dikemas dan disembunyikan dalam kartu ucapan selamat, bungkus sabun mandi, kotak susu bubuk, tong sampah, bagian belakang lemari pendingin seperti yang terjadi pada beberapa kasus pengungkapan di Indonesia, Thailand, Vietnam dan Malaysia
- c. Ekstacy disembunyikan pada bungkus permen, bungkus minuman, kaleng roti, korek api, helm seperti yang terjadi pada beberapa kasus pengungkapan di Indonesia, Filipina, Thailand, Laos, Filipina dan Malaysia.
- d. Sabu dan putau yang disimpan di kardus yang berisi tmpukan ikan asing untuk mnghindari deteksi dari anjing pelacak seperti yang terjadi pada beberapa kasus pengungkapan di Indonesia, Filipina, Thailand, Laos, Filipina dan Malaysia.

⁶ Ibid.

- e. Sabu dan putau yang disimpan kemasan kopi yang berisi tmpukan ikan asing untuk mnghindari deteksi dari anjing pelacak seperti yang terjadi pada beberapa kasus pengungkapan di Indonesia, Filipina, Thailand, Laos, Filipina dan Malaysia.
- f. Sabu, ekstasi dan putau yang disimpan catridge printer yang berisi tmpukan ikan asing untuk mnghindari deteksi alat deteksi di bandara kelas perintis seperti yang terjadi pada beberapa kasus pengungkapan di Indonesia, Filipina, Thailand, Laos, Filipina dan Malaysia.
- g. Sabu, ekstasi dan putau yang disimpan dalam pakain, baik pekan dalam ataupun sandal/sepatu yang telah dimodifikasi untuk mnghindari deteksi alat deteksi di bandara kelas perintis seperti yang terjadi pada beberapa kasus pengungkapan di Indonesia, Filipina, Thailand, Laos, Filipina dan Malaysia.

C. Adanya Hambatan Secara Geografis dan Teknis

Hambatan penanganan peredaran ternyata berkaitan dengan dua hal, yaitu karakteristik TOC sebagai persoalan yang sulit untuk diselesaikan seperti halnya modus operandi yang berubah-ubah. Kemudian terdapat juga hambatan lainnya yaiyu geografis dan teknis yang didalamnya terdapat keterbatasan personel ataupun sumber daya yang ada, sehingga penanganan peredaran narkoba di negara-negara ASEAN cenderung tidak optimal.

1. Hambatan Geografis

Pemberantasan peredaran narkotika dan obat bius ternyata juga dihadapkan pada faktor geografis ASEAN yang memiliki wilayah yang luas disertai bentang alam yang terdiri dari perairan, hutan, pegunungan terjal dan lain-lainnya yang menyebabkan sulitnya pengawasan. Luas wilayah Asia Tenggara beserta wilayah perairannya adalah +/- 4. 511.167 km² dan ini menjadi hambatan bagi para pemangku kepentingan dalam menangani peredaran narkoba, khususnya pada periode 2008-2014.

Wilayah Asia Tenggara secara astronomis terletak antara 28⁰ LU – 11⁰ LS. Ini berarti wilayah Asia Tenggara berada di daerah beriklim tropis. Hanya sebagian kecil kawasan Asia Tenggara yang beriklim subtropis yaitu Myanmar bagian utara. wilayah Asia Tenggara terbagi atas dua bagian utama, yaitu berikut ini Daratan Berbentuk Semenanjung, yaitu Myanmar, Thailand, Laos, Kampuchea, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat, serta Daratan Berbentuk Gugusan Kepulauan, yaitu Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Timor Leste. Letak astronomis Asia Tenggara adalah 28⁰ LU – 11⁰ LS dan 92⁰ BT – 141⁰ BT. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara tiga perairan, yaitu samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, Samudra Pasifik di timur.⁷

⁷ “Geography ASEAN”, dalam <https://www.jstor.org/stable/20003015>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2016.

Salah satu wilayah yang sulit untuk dikontrol, terkait dengan penanganan peredaran narkoba dan obat bius adalah Malaysia terdiri atas dua kawasan utama yang dipisahkan oleh Laut China Selatan, yaitu kawasan di Semenanjung Malaka dan di Kalimantan. Kedua kawasan memiliki bentuk permukaan bumi yang sama. Di daerah pantai tanahnya landai. Pegunungan terdapat di Semenanjung Malaka membujur di bagian barat ke timur. Di tengahnya dataran rendah yang berawa-rawa dan berhutan lebat. Pada bagian timur terdiri atas rawa pantai dan pegunungan karang. Selain itu, terdapat wilayah lainnya yaitu Thailand memiliki bentuk permukaan bumi yang beragam. Di sebelah utara, keadaannya bergunung-gunung, dan titik tertingginya berada di Doi Inthanon (2.576 m). Sebelah timur laut terdapat pegunungan Koral, yang dibatasi di timur oleh sungai Mekong. Wilayah tengah negara didominasi lembah sungai Chao Phraya yang hampir seluruhnya datar, dan mengalir ke Teluk Thailand. Di sebelah selatan terdapat Tanah Genting Kra, dataran paling sempit di Thailand.

Sektor interdiksi pelabuhan laut Indonesia, menutup celah perdagangan narkoba melalui jalur laut terutama pelabuhan tikus. Konfisi geografis Indonesia sangat merugikan ketahanan negara namun sangat menguntungkan untuk bandar narkoba, termasuk Batam, Medan dan Kalimantan Timur. Pulau kita luas sehingga banyak tempat-tempat yang bisa dimasuki tanpa adanya pengawas, dari pelabuhan

tikus yang rawan masuk ke wilayah kita, narkoba ini merusak bahkan membunuh dan ini merupakan ancaman generasi, dan ancaman negara-negara ASEAN.⁸

2. Hambatan Teknis

Hambatan teknis yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN berkaitan dengan anggaran keamanan yang terbatas. Dari seluruh negara ASEAN hanya satu negara yang telah memenuhi MEF (*minimum essential force*),⁹ yaitu Singapura. Sedangkan negara-negara lainnya belum memenuhi MEF hingga tahun 2014, dimana ini berperan penting dalam menghadapi berbagai persoalan keamanan yang ada, termasuk dalam mendukung pengamanan wilayah dalam menangani peredaran narkoba.

Dari keterbatasan ini ternyata tidak hanya peredaran narkoba yang menjadi persoalan, namun juga masalah keamanan lainnya. Gambaran tentang deskripsi masalah keamanan di negara-negara ASEAN lihat tabel 3.1. sebagai berikut :

⁸ “ASEAN SITF Bahas Pengamanan Narkotika Jalur Laut Batam”, dalam http://gunungsitoli.rrri.co.id/post/berita/292385/nasional/asean_sitf_bahas_pengamanan_narkotika_jalur_laut_di_batam.html, diakses pada tanggal; 4 agustus 2016.

⁹ Kata-kata minimum essential force mengandung pengertian target akhir yang akan dicapai adalah kekuatan pertahanan yang paling rendah. Itu bila tercapai targetnya, bila tidak berarti kekuatan yang dimiliki adalah kekuatan dibawah kekuatan minimum. Hal ini berbeda bila kita ganti dengan Normal atau Maximum, maka yang akan dicapai adalah kondisi Normal atau kondisi maksimal, walaupun tidak tercapai kekuatan pertahanan kita masih berada pada kondisi kekuatan minimum.

Tabel 3.1.
Prioritasi Persoalan Keamanan Negara-negara ASEAN
Tahun 2010-2014

No.	Negara	Persoalan Keamanan
1.	Brunei Darusallam	Terorisme
2.	Kamboja	Konflik Sektarian dan people smuggling
3.	Thailand	Konflik Sektarian, terorisme dan human trafficking
4.	Filipina	Konflik Sektarian, terorisme dan human trafficking
5.	Indonesia	Terorisme, peredaran narkoba, <i>white colar crime</i> dan human trafficking
6.	Malaysia	Terorisme, peredaran narkoba, <i>white colar crime</i> dan human trafficking
7.	Laos	Konflik Sektarian, terorisme dan human trafficking
8.	Vietnam	Konflik Sektarian, sengketa perbatasan dan human trafficking.
9.	Singapura	Money laundering terorisme dan human trafficking
10.	Myanmar	Konflik Sektarian dan human trafficking

Sumber : James Watchstate, "Security and TOC in ASEAN", The Journal of Security and Public Policy, Defense Institute of London, 2014, hal.29-30.

Berdasar pada tabel di atas maka dapat difahami bahwa persoalan keamanan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN ternyata berbeda-beda. Terdapat negara dengan persoalan utama bidang keamanan hanya satu atau dua, seperti halnya Brunei Darusallam atau Kamboja, namun terdapat juga negara dengan persoalan keamanan yang lebih kompleks, yaitu Indonesia, Malaysia dan beberapa negara lainnya. Inilah yang pada akhirnya menyebabkan sesulitnya terbentuk rezim penanggulangan

narkotika dan obat bius di ASEAN secara permanen akibat prioritasasi penanganan masalah keamanan itu sendiri.

Kemudian hambatan teknis selanjutnya berkaitan dengan aspek penegakan hukum (*law enforcement*). Pada periode 2008-2014, ASEAN berhasil meratifikasi beberapa kesepakatan tentang penegakan hukum, diantaranya :

- a. Kesepakatan penegakan hukum dalam menindaklanjuti deforestasi hutan (CITES, The Convention of International in Endagred Species) dan flora fauna dilindungi pada tahun 2012.
- b. Kesepakatan penegakan hukum dalam menindaklanjuti pencucian uang (money laundering) dilindungi pada tahun 2013 di Kuala Lumpur Malaysia yang diikuti oleh seluruh perwakilan ASEANAPOL.
- c. Kesepakatan penegakan hukum dalam menindaklanjuti terorisme lintas negara pada tahun 2014 di Manila, Filipina.

Langkah kerjasama penegakan hukum tersebut membuktikan bahwa penanganan kerjasama penegakan hukum antar negara secara speifik yang mengatur tindak lanjut penanganan narkoba ternyata belum dapat terealisasi. Inilah yang menyebabkan sulitnya penanganan kartel narkotika dan obat bius di wilayah ASEAN secara serentak dan mendasar. Hal ini diperparah dengan penegakan hukum berupa penjatuhan hukuman bagi para pengedar narkoba di negara-negara ASEAN yang ternyata belum dapat menciptakan efek jera ataupun sebagai upaya antisipatif. Gambaran tentang hal ini dapat dilihat pada tabel 3.2. sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Perbandingan Hukuman Antara Kartel/Pengedar Narkoba
Di Negara-negara ASEAN

No.	Negara	Hukuman Tertinggi	Keterangan
1.	Indonesia	20 tahun – hukuman mati	Dijalankan terakhir di tahun 2016
2.	Malaysia	20 tahun – hukuman mati	Dijalankan terakhir di tahun 1992
3.	Thailand	+20 Tahun – Seumur hidup	Dijalankan terakhir di tahun 2004
4.	Filipina	+20 Tahun – Seumur hidup	Dijalankan terakhir di tahun 1999
5.	Vietnam	+20 Tahun – Seumur hidup	Dijalankan terakhir di tahun 1992
6.	Kamboja	+20 Tahun – Seumur hidup	Dijalankan terakhir di tahun 1993
7.	Myanmar	+20 Tahun – Seumur hidup	Dijalankan terakhir di tahun 1986
8.	Laos	na	na
9.	Brunei Darlsm	+20 tahun – hukuman mati	Belum pernah dijalankan
10.	Singapura	+20 Tahun – Seumur hidup	Dijalankan terakhir di tahun 1987

NA : not available (data tidak ditemukan)

Sumber : Diolah dari Asmin Fransisca “The ASEAN Work Plane on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025”, ASEAN Report Paper, Bangkok, 2015, “ASEAN Strategic : ASEAN Goals of Winning War on Drugs”, dalam <http://www.aseanstrategic.com/2016/09/asean-goal-eradicate-drugs.html>, diakses pada tanggal 24 Desember 2016, Malaysian Drugs and Narcotic Affairs. “Act 234 Dangerous Drugs Act 1952”, dalam <http://www.pharmacy.gov.my/v2/sites/default/files/document-upload/dangerous-drugs-act-1952.pdf>, diakses pada tanggal 24 Desember 2016, Colman Lynch, “Indonesia Use Capital Punishment for Drugs Crimes”, dalam <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r22145.pdf>, diakses pada tanggal 24 Desember 2016, BBNN< “Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009”, dalam <http://www.bnn.go.id/portal/uploads/perundangan/2009/10/27/uu-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika-ok.pdf>, diakses pada tanggal 29 Desember 2016 dan Bureau of International Narcotics, “2016 International Control Strategy Report”, dalam <https://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2016/vol1/253301.htm>, diakses pada tanggal 28 Desember 2016.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hukuman bagi para pengedar/kartel narkoba pada setiap negara ASEAN ternyata berbeda-beda. Terdapat negara yang memberlakukan hukuman mati, namun terdapat juga negara yang hanya menerapkan hukuman seumur hidup. Ini tentunya juga berkaitan dengan banyak atau sedikitnya barang buti/sitaan dan ternyata dari kasus yang terjadi narkoba banyak menyasar negara-negara besar, seperti halnya Indonesia ataupun Thailand. Ini disebabkan karena adanya banyak celah, serta adanya permintaan yang begitu besar

sehingga penegakan hukum ternyata tidak selalu berpengaruh positif dalam menangani peredaran narkoba di wilayah ASEAN.

Melalui uraian di atas maka dapat difahami bahwa jika dilihat dari aspek keamanan maka masalah persoalan tentang peredaran narkoba dan obat bius di ASEAN ternyata menjadi perhatian serius bagi para stakeholder ASEAN, khususnya aparat penegak hukum agar dapat mengimbangi potensi persoalan yang terjadi. Pada kenyataannya hambatan ini tidak menjadi satu-satunya persoalan yang menyebabkan sulitnya penanganan peredaran narkoba dan obat bius di ASEAN, karena terdapat juga hambatan dalam aspek politik. gambaran tentang hal ini akan diuraikan pada pembahasan bab selanjutnya (bab IV).